



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.17/Pid.Prap/2008/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, a n t a r a :

PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESEIA (MAKI), -----

Beralamat di Jln. Jendral Sudirman 139 Pucangan Kartasura Sukoharjo, dalam hal diwakili oleh : H. BOYAMIN SAIMAN (Koodinator Perkumpulan MAKI), SUPRIYADI (Pendiri), ABDUL ROCHIM (Pendiri), dan SUYONO (Pendiri), untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

M e l a w a n :

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, -----

Beralamat di Jln. Hasanudin No.1 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Setelah meneliti surat-surat bukti dan keterangan saksi ; -----
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11-September-2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12-September-2008 dibawah Register Nomor : 17/Pid.Prap/2008/PN.Jkt.Sel., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah Perkumpulan Lembaga Swasta Masyarakat yang mempunyai tujuan dan kepedulian terhadap pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia ;
- 2 Bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP dan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung R.I. No.4-PK/Pid/2000 tanggal 28-Nopember-2001. Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak ketiga yang berkepentingan kami berhak dan wajib melakukan tindakan hukum permohonan Praperadilan atas dihentikannya penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum. (M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, Sinar Grafika, September 2000 halaman 11) ;
- 3 Bahwa sebagaimana diketahui, Termohon telah melakukan penyidikan dugaan korupsi dana BLBI terhadap jajaran Pimpinan Bank Indonesia dengan tersangka mantan Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajad Djiwandono dn 3 Direktur masing-masing Hendrobudiyanto, Heru Suprpto dan Paul Soetopo ;
 - 4 Bahwa selanjutnya atas penyidikan perkara ini, Termohon telah melakukan Penghentian Penyidikan terhadap mantara Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajad Djiwandono. Sementara terhadap 3 Direktur msing-masing Hendrobudiyanto, Heru Suprpto, Paul Soetopo telah diajukan persidangan vonis bersalah dan sudah berkekuatan hukum tetap ;
 - 5 Bahwa penghentian penyidikan terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajad Djiwandono adalah tidak sah dan tidak berdasar ketentuan hukum yang berlaku sehingga karenanya harus dibatalkan ;
 - 6 Bahwa rumusan tindak pidana korupsi adalah berangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara ;
 - 7 Bahwa berdasar beban tanggung-jawab, sudah semestinya terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajad Djiwandono dikenakan beban tanggung-jawab tertinggi terhadap kasus yang menimpa 3 Direktu masing-masing Hendrobudiyanto, Jeru Suprpto, Paul Soetopo, sehingga terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajad Djiwandono sudah semestinya diajukan ke dalam proses persidangan sebagai terdakwa sebagaimana rumusan poin 6 ;
 - 8 Bahwa patut diduga mantan Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajat Djiwandono secara materiel ikut terlibat, mengetahui dan atau menyetujui dalam membuat keputusan dan atau kebijakan yang menyimpng sebagaimana yang dilakukan oleh 3 Direktur masing-masing Hendrobudiyanto, Heru Suprpto, Paul Soetopo. Mantan Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajat Djiwandono dengan tugas dan kewenangannya telah membiarkan terjadinya penyimpangan dan atau tidak berusaha mencegah terjadinya penyimpangan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa proses terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajat Djiwandono berbeda dengan penanganan kasus korupsi aliran dana BI kepada DPR dimana mantan Gubernur BI Burhanudin Abdullah telah dijadikan terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tipikor, dengan demikian telah terjadi diskriminasi hukum terhadap beban tanggung-jawab yang sama ;
- 10 Bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini tersangka dengan kewenangan dan jabatannya patut diduga telah menyalahgunakan dana BLBI tidak sesuai peruntukannya atau disalurkan dengan cara melawan hukum sehingga merugikan Negara ;
- 11 Bahwa untuk unsure perbuatan melawan hukum tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga Penghentian Penyidikan atas perkara ini adalah tidak berdasar ;
- 12 Bahwa Termohon harus memperhatikan dengan seksama hasil kajian, pendapat, dan temuan investigasi dari berbagai pihak yang menyebutkan kasus BLBI merupakan tanggung-jawab kolegal pimpinan Bank Indonesia saat peristiwa terjadi. Hal ini terangkum dalam :
 - Kajian BPK tanggal 31-Desember-1999 berisi Bank-Bank yang menyelewengkan penggunaan dana BLBI ;
 - Temuan Tim Format BPPN dan Busines Fraud Solution Tahun 2000, berisi adanya salah satu Bank mentransfer dana ke perusahaan afiliasi di luar negeri sebesar US \$.607 juta ;
 - Keputusan KKSK No.12/2000 (dimuat dalam kajian LGS) berisi ada penyimpangan dana BLBI/BMPK ;
 - Surat Kejaksaan ke Departemen Kehakiman USA September-2000 berisi adanya transfer dana dari salah satu Bank kepada perusahaan afiliasi di USA US\$.386,5 juta ;
 - Kajian BPKP tanggal 30-Juli-2001 berisi adanya penyimpang-an/pidana korupsi BLBI yang menimbulkan kerugian Negara Rp.7 trilyun ;
 - Surat Oversight Committee BPPN tanggal 4-September-2001 berisi meminta BPPN menindaklanjuti temuan tim Forsat BPPN ;
- 13 Bahwa Termohon tidak mengembangkan penyidikan kepada pihak-pihak lain yang dianggap terlibat dalam persekongkolan BLBI untuk dijadikan sebagai tersangka. Dalam kasus ini mestinya dikembangkan kepada pihak yang membuat keputusan pengucuran dana, apa memang layak Bank menerima dana BLBI sejumlah yang sudah diberikan, apa memang layak Bank menerima dana BLBI sejumlah yang sudah diberikan. Juga mestinya dikembangkan kepada pihak yang mestinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan pelaksanaan BLBI yang ternyata terjadi. Begitu juga ikut dilibatkan pihak-pihak yang menilai dan menerima skema penyerahan asset yang ternyata bodong atau sangat kurang dari nilai yang sebenarnya ;

- 14 Bahwa untuk perbandingan, kasus perkara dugaan korupsi dalam perkara BLBI, telah di Pidana atas perkara dengan tersangka/terdakwa David Nusa Widjaya dari Bank Sertivia, Begitu juga terhadap Bambang Sutrisno dari Bank Surya dan Hendra Rahardja dari Bank BHS, 3 Direktur BI masing-masing Hendrobudiyanto, Heru Suprpto, Paul Soetopo sudah divonis bersalah. Dengan demikian demi azas keadilan dan perlakuan yang sama bagi setiap warga Negara dihadapan hukum maka sudah semestinya mantan Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajad Djiwandono sebagai pihak otorisator tertinggi diproses di depan Pengadilan ;
- 15 Bahwa berdasarkan KUHAP pasal 109 penghentian penyidikan adalah karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Penyidikan dihentikan demi hukum dalam KUHAP Pasal 76, 77, 78 dan seterusnya dirumuskan antara lain nebis in idem, tersangka meninggal dunia, dan kadaluwarsa (M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, September 2000 halaman 426) ;
- 16 Bahwa oleh hal-hal tersebut di atas, adalah jelas dan nyata Termohon telah melakukan tindakan Penghentian Penyidikan yang tidak sah karena tidak mendasarkan ketentuan Pasal 109 KUHAP. Termohon telah melakukan Penghentian Penyidikan hanya berdasar semata-mata beba tanggung-jawab penyimpangan pada pelaksanaan, padahal beban tanggung-jawab tertinggi pada mantan Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajad Djiwandono ;
- 17 Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan atas perkara tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya. Dengan demikian Termohon harus melakukan proses Hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan memutuskan:

PRIMAIR :

- 1 Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Pemohon berhak dan berkewajiban mengajukan permohonan Praperadilan dalam perkara ini ;
- 4 Menyatakan secara Hukum tindakan penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap tersangka mantan Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajad Djiwandono adalah Penghentian Penyidikan yang tidak sah dan batal demi Hukum dengan segala akibatnya ;
- 5 Memerintahkan Penyidikan terhadap tersangka mantan Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajad Djiwandono WAJIB DILANJUTKAN ;

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan keyakinan Hakim dan ketentuan Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir : H. BOYAMIN SAIMAN dkk. selaku Koordinator dan Pendiri Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), beralamat di Jln. Jendral Sudirman 139 Pucangan Kartasura-Sukoharjo, dan Termohon hadir : WISNU BAROTO, SH.Hum. dan RHEIN E. SINGAL, SH. masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Agung R.I., beralamat di Jln. Hasanudin No.1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Perintah tertanggal 9-Oktober-2008 No.Print-067/A/J.A/10/2008. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 13-Oktober-2008, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pemohon Pra peradilan adalah pihak yang tidak berkapasitas sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pra Peradilan atau tidak mempunyai hak gugat (legal standing) karena Pemohon Pra Peradilan tidak termasuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana maksud ketentuan pasal 80 KUHP.
2. Bahwa menurut doktrin hukum universal dikenal Organization Standing yang memberikan hak kepada masyarakat atas nama kepentingan publik untuk mengajukan gugatan atau permohonan sebagai perluasan dari konsep persona stansi in judicio karena kebutuhan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak setiap organisasi masyarakat atau LSM mempunyai hak gugat, kecuali yang secara jelas dan nyata diatur dalam undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya.
4. Bahwa legal standing lembaga masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah diatur dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan : " Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat ".
5. Bahwa dalam pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 1997 telah ditentukan bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :
 - a Berbentuk badan hukum atau yayasan.
 - b Dalam Anggaran Dasar Organisasi Lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Bahwa peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 1997 tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
7. Bahwa kedudukan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat juga diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor : 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
8. Bahwa selain kedua Undang-Undang tersebut, perihal hak gugat dan persyaratan Lembaga Masyarakat Masyarakat (LSM) masih diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2000, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 59 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki hak gugat (legal standing) dan tata cara serta persyaratan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai hak gugat tersebut diatur secara nyata dan jelas dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 nya hanya mengatur perihal peran serta masyarakat, tetapi tidak mengatur tentang hak gugat dan tata cara serta persyaratan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 11 Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak mengatur tentang hak gugat dan tata cara serta persyaratan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 12 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 tahun 2000 sebagai peraturan pelaksanaannya tidak mengatur hak gugat (legal standing) dan tata cara serta persyaratan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 23 tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2000, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 59 tahun 2001 dan Undang-Undang nomor : 41 tahun 1999, maka Pemohon Pra Peradilan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak memiliki kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan pra peradilan.
- 13 Bahwa alasan-alasan tersebut diatas telah dipertegas dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 215/PID/PRAP/2008/PT.DKI yang tidak mengakui dan tidak menerima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk bertindak sebagai Pemohon Pra Peradilan.
- 14 Bahwa demikian pula dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 13/Pid.Prap/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Nopember 2003 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 13/Pid.Prap/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2008 yang tidak mengakui dan tidak menerima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk bertindak sebagai Pemohon Pra Peradilan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka Termohon Pra peradilan mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan Pra Peradilan ini untuk :

- Menerima eksepsi Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon adalah sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon pada angka 5 yang menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Tersangka J. Soedrajad Djiwandono tidak sah dan tidak berdasar ketentuan hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan.
- 2 Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Tersangka J. Soedrajad Djiwandono adalah sah dan berdasar ketentuan yaitu pasal 109 ayat (2) KUHAP yang antara lain menyatakan penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
- 3 Bahwa Surat Penghentian Penyidikan Nomor : Print-09/F/F.2.1/03/2004 tanggal 24 Maret 2004 atas nama tersangka Prof. DR. J. Soedrajad Djiwandono adalah sah karena peristiwa yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana (Bukti T-1)
- 4 Bahwa bantuan likuiditas kepada Bank-bank oleh Bank Indonesia adalah merupakan kebijakan pemerintah dalam hal ini Presiden mengingat kondisi yang terjadi pada saat itu yaitu adanya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia.
- 5 Bahwa ada keharusan bagi Bank Indonesia untuk menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyelamatkan sistem Perbankan Nasional, dengan demikian tindakan Bank Indonesia dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah tindakan administrative sehingga tidak dapat dipersalahkan sebagai tindak pidana karena telah sesuai dengan hukum dan untuk melaksanakan kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain :

- Pasal 7 UU Nomor : 13 Tahun 1968.
- Pasal 32 UU Nomor : 13 Tahun 1968
- Pasal 30 huruf (a) UU Nomor : 13 Tahun 1968
- Penjelasan Umum Bab III c UU Nomor : 13 Tahun 1968
- Pasal 37 UU Nomor : 7 Tahun 1992
- Pedoman intern untuk penyelesaian Bank bermasalah sebagaimana diputuskan dalam Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 14 Pebruari 1995.

6. Bahwa suatu kebijakan dari pelaksanaan kebijakan yang lebih tinggi (staats beleid) yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi Bank Indonesia berupa pemberian kliring bank-bank yang bersaldo debit adalah area dari Hukum Administrasi Negara yang tidak memiliki keterkaitan dengan hukum pidana.

7. Bahwa Kebijakan Gubernur Bank Indonesia inkasu Prof. DR. J. Soedrajad Djiwandono bersama Direksi lainnya memberikan fasilitas saldo debit yang mengalami saldo debit pada tanggal 15 Agustus 1997 merupakan "overheads beleid" dan dalam konteks "beleidvijsheid" (fries ermessen) atau kebebasan kebijakan yang sama sekali tidak berkaitan dengan unsur "melawan hukum" maupun unsur "menyalahgunakan wewenang".

8. Bahwa kebijakan moneter sepenuhnya tanggungjawab Pemerintah dalam hal ini Presiden, bukan Gubernur Bank Indonesia inkasu Prof. DR. J. Soedrajad Djiwandono. Apalagi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut Gubernur Bank Indonesia telah melaporkan terlebih dahulu segala sesuatunya kepada Presiden dan Presiden menyetujuinya bahkan memberikan instruksi.

9. Bahwa dikaitkan dengan Ilmu Hukum Pidana maka disini terjadi pembenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum dari pihak bank untuk menghindari rush dan kewajiban hukum dari Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas saldo debit sehingga situasi pada saat itu dapat dikategorikan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP.

10. Bahwa pemberian BLBI adalah merupakan pelaksanaan kewajiban Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1968 dan bila dikaitkan dengan pasal 50 KUHP maka Bank Indonesia telah melaksanakan Undang-Undang, oleh karenanya itu tidak dapat dipidana. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1968 tersebut Bank Indonesia merupakan bagian dari Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia adalah anggota kabinet yang berarti bahwa posisi Gubernur Bank Indonesia adalah pembantu Presiden.

- 11 Bahwa pemberian BLBI merupakan kebijakan moneter Pemerintah yang diinstruksikan oleh Presiden. Bila dikaitkan dengan pasal 51 ayat (1) KUHP, maka Gubernur Bank Indonesia inkasu Prof. DR. J. Soedrajad Djiwandono tidak dapat dipersalahkan mengingat apa yang dilakukan merupakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
- 12 Bahwa Presiden yang dalam memberikan instruksi tidak dapat dipersalahkan karena kebijakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam pemberian BLBI maka yang harus bertanggungjawab adalah individu para pelaku penyimpangan tersebut.
- 13 Bahwa dosis BLBI yang diberikan seharusnya maksimal sama dengan potensi krisis yang ada pada Bank bersangkutan yaitu jumlah seluruh kewajiban finansial yang segera bisa ditagih. Melebihi dosis tentu bertentangan dengan prinsip kehati-hatian.
- 14 Bahwa pengambilan keputusan tentang kelayakan jumlah BLBI yang bisa diberikan kepada suatu Bank didalam suasana panik dan liquidity stress yang begitu berat, sangatlah sulit bisa diharapkan dari seorang Gubernur Bank Indonesia inkasu Prof. DR. J. Soedrajad Djiwandono untuk meneliti dosis BLBI yang tepat bagi setiap Bank yang memerlukan karena secara herarki data-data tersebut diolah oleh eselon dibawah Dewan Gubernur inkasu Hendrobudiyanto, Heru Suprptomo dan Paul Sutopo.
- 15 Bahwa Post Delivery daripada BLBI adalah merupakan tugas teknis pengawasan, bukan lagi tugas Gubernur Bank Indonesia untuk melaksanakannya. Untuk tugas ini tanggungjawab ada dibawah eselon Gubernur Bank Indonesia.
- 16 Bahwa karena tugas pengawasan menjadi tanggungjawab pejabat yang ada dibawah eselon Gubernur Bank Indonesia maka apabila terjadi penyimpangan, yang bertanggungjawab adalah eselon dibawah Gubernur Bank Indonesia sebagaimana dalil Pemohon angka 3, 4, 7 dan 8, hal tersebut dipertegas dengan adanya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 29/53/KEP/DIR tanggal 1 Juli 1996 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Bank Indonesia (Bukti T-2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa apabila terjadi penyalahgunaan BLBI oleh Bank maka penyalahgunaan itu merupakan tanggungjawab dari pemilik Bank itu sendiri sebagaimana dalil Pemohon angka 14.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pra Peradilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: Print-09/F/ F.2.1/03/2004 tanggal 24 Maret 2004 adalah sah.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka Termohon mohon Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 14-Oktober-2008 yang gilirannya dijawab pula dengan Duplik Termohon tertanggal 15-Oktober-2008, sebagai jawab jinawab antara kedua belah pihak tersebut kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda : P-1 s/d P-6 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya kecuali : bukti P-3, P-5 dan P-6, sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Akta Pendirian MAKI ; -----
- Bukti P-2 : Majalah Varia Peradilan Tahun XVII No.201 bu-lan Juni-2002, berisi : Putusan PK Mahkamah Agung R.I. No.4-PK/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2002 tanggal 26-Nopember-2001 ;

- Bukti P-3 : Putusan PK Mahkamah Agung No.6 PK/Pid/-2008 tanggal 28-April-2008 ; -----
- Bukti P-4 : Satu bundel kliping koran, berisi penerbitan SP3 Soedrajad Djiwandono tidak berdasarkan hukum tetapi sarat KKN ; -----
- Bukti P-5 : Putusan No.977 K/Pid/2004 tanggal 10-Ju-ni-2005 ; -----
- Bukti P-6 : Putusan No.979 K/Pid/2004 tanggal 10-Juni-2005 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut : -----

DR. CHAIRUL HUDA, SH.MH.,

Dibawah sumpah (menurut Agama Islam) pada pokoknya dipersidangan menerangkan pada pokoknya, sbb :

- Bahwa secara umum ahli dalam mempertanggung-jawabkan pidana mengikuti pendapat 2 listis yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggung-jawaban pidana, jadi pertanggung-jawaban pidana disini bisa terjadi apabila seorang melakukan tindak pidana, di dalam pertanggung-jawaban pidana berlaku suatu azas yang dikenal terhadap pidana tanpa kesalahan, azas ini yang mendasarkan bahwa untuk dapat mempertanggung-jawabkan seseorang dalam Hukum pidana harus memiliki kesalahan, jadi kesalahan ini bisa terjadi apabila pertama-tama bila ia melakukan tindak pidana, lalu dia memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur kesalahan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama ;
- Bahwa penyertaan adalah ketentuan yang memperluas berlakunya delik, jadi pada umumnya tindak pidana itu dirumuskan di dalam undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuat tunggal, oleh karena itu dalam suatu kejadian dimana pembuatnya lebih dari satu disini digunakan ketentuan tentang penyertaan, jadi ketentuan kejadian dengan penyertaan adalah ketentuan yang memperluas pengertian tindak pidana, memperluas penerapan ketentuan tentang tindak pidana yang tadinya untuk membuat tunggal menjadi pembuat lebih dari satu ;

- Bahwa di dalam mempertanggung-jawabkan orang yang ikut dalam suatu tindak pidana, kemudian dia masuk ke dalam suatu kualifikasi penyertaan juga diperlukan atau harus dipenuhi syarat-syarat pertanggung-jawaban sebagaimana pertanggung-jawaban pidana pada umumnya, jadi tadi ditanyakan persoalan tahu, tahu itu pengertian dasar dari salah atau sengaja, dan untuk bisa dikatakan turut serta dia juga harus sengaja turut serta, jadi persoalan pertanggung-jawaban itu juga akan timbul, kemudian setelah dia dapat dipastikan turut serta ataupun menyuruh melakukan atau menganjurkan juga merupakan pembantuan dalam suatu tindak pidana ;
- Bahwa dalam rumusan UU Korupsi ada suatu pasal yang menyebutkan Korupsi dilakukan bersama-sama dan berlanjut, artinya pada posisi bersama-sama disini pengertiannya adalah secara sempit berarti turut serta melakukan, jadi dalam bentuk ada yang melakukan ada yang bersama-sama dengan yang bersangkutan melakukan, saya mengartikan bersama-sama disini adalah bersama-sama turut serta melakukan jadi bukan bersama-sama tanpa kualitas diantara mereka ;
- Bahwa “bersekongkol” yang seperti yang Ahli maksudkan yaitu bekerja sama, jadi kerja sama disini merupakan ciri dari turut serta melakukan adalah kerja sama yang erat diantara para pelaku dengan antara turut serta ada kerja sama yang erat, jadi kerja sama ini dilakukan dengan sadar dan dengan kesengajaan ;
- Bahwa dalam hal pelaksanaan tugas-tugas yang sudah ditentukan untuk yang bersangkutan saja itu merupakan tanggung jawab kepada yang bersangkutan sendiri, tetapi dalam pelaksanaan itu timbul dari suatu kehendak, berkenaan dengan kehendaknya kehendak yang bersama inilah yang disebut dengan bekerja sama di dalam turut serta melakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan rapat, hal-hal yang diputuskan dalam rapat itu merupakan tanggung-jawab bersama ;
- Bahwa azas Non-retroaktif itu merupakan suatu bagian dari azas Hukum, jadi azas Hukumnya adalah azas Legalitas dimana di dalamnya ada prinsip dan ada bagian yang menjelaskan tentang bahwa Hukum pidana itu berlaku kedepan atau propektis oleh karena itu tidak berlaku surut Non-retroaktif, jadi azas Non-retroaktif adalah suatu prinsip di dalam azas Legalitas yang mendasarkan bahwa ketentuan peraturan pidana itu tidak berlaku surut ;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang ditinjau dari segi Hukum Pidana, kalau di dalam tindak pidana korupsi bahwa dalam kalimat lengkapnya adalah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan, jadi disini harus ada jabatan terlebih dahulu baru kemudian dengan jawaban itu timbulah suatu kewenangan, lalu ada penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan diadakan kewenangan itu ;
- Bahwa dalam penyalahgunaan ukuran sebenarnya bukan harus menimbulkan kerugian keuangan Negara, bahwa kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuannya itu atau bahasa dalam Undang-Undang adalah menyalahgunakan kewenangan yang ada karena adanya jabatan itu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri-orang lain- atau suatu korporasi ;
- Bahwa berkaitan keadaan memaksa yang bisa menjadi alasan pemaaf atau pembenar kalau kita mengikuti ketentuan pasal 48 KUHP, sebenarnya tidak ada istilah keadaan memaksa, keadaan memaksa itu istilah teoritik untuk menjelaskan bentuk-bentuk daya paksa, dalam Pasal 48 itu ada 3 bentuk : absolut-relatif dan keadaan memaksa, keadaan terpaksa disini adalah keadaan dimana karena pertimbangan-pertimbangan yang ada pada diri pribadinya maka itu melakukan perbuatan itu, perbuatan itu dilakukan mengapa karena sesuatu keadaan yang tidak mungkin dia lawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam posisi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan jika dia menyalahgunakan wewenangnya, dalam pertanggung-jawabannya kalau memang itu merupakan delik perbuatannya maka itu tetap bisa dipidana, jadi semua orang dianggap sama dipandang dalam Hukum maka pada dasarnya semua orang bisa melakukan tindak pidana dan bisa dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya itu ;
- Bahwa di dalam kabinet Menteri memutuskan suatu kebijakan, kemudian kebijakan itu disalah artikan bentuknya akan tetapi kemudian muncul suatu penyelewengan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, berkenaan dengan kebijakannya tentu pertanggung-jawabannya diluar dari segi Pidana, tetapi berkenaan dengan penyimpangannya pelaksanaan kebijakan itu bisa dipertanggung-jawabkan dari segi Hukum pidana apabila hal itu merupakan suatu tindak pidana ;
- Bahwa Hukum tidak sama dengan Undang-Undang, hukum adalah lebih luas dibanding dengan Undang-Undang ;
- Bahwa memang di dalam KUHAP sering menggunakan pihak ketiga yang berkepentingan terutama untuk misalnya dalam Praperadilan bahwa Praperadilan juga bisa diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, pada mulanya memang “kata ini” dimaksudkan untuk korban kejahatan karena menurut Mios dengan diambil alihnya masalah Hukum Pidana oleh Penuntut Umum maka sebenarnya korban bukan lagi sebagai pihak dalam perkara pidana, perkara pidana itu pihak-pihaknya adalah Penuntut Umum yang mewakili Negara atau mewakili kepentingan umum dan terdakwa/tersangka yang mewakili dari pihak yang lain, dan korban itu tidak merupakan pihak maka dari itu dalam hal-hal tertentu UU memberi kemungkinan korban ikut dalam proses penegakan Hukum, maka dari itu digunakan proses pihak ketiga yang berkepentingan, mengapa digunakan pihak ketiga yang berkepentingan karena secara teoritik ada kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya tindak-tindak pidana tertentu yang tidak ada korbannya atau tidak jelas korbannya siapa, oleh karena itu digunakan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mencakup selain korban juga pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam suatu tindak pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti korupsi itu merupakan suatu tindak pidana tidak terlalu jelas siapa

pihaknya yang menjadi korban ;

- Bahwa memang benar pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana adalah terdakwa ataupun ahli warisnya, tetapi kita ketahui bahwa Penuntut Umum pernah mengajukan PK dengan alasannya karena adanya kepentingan, disitu ada penafsiran dari ketentuan Mahkamah Agung terhadap PK, dimana kemudian PK yang memang mulanya disediakan hanya untuk terpidana atau ahli warisnya lalu kemudian dalam perkembangan juga dapat dilakukan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang PK yang diajukan oleh Penuntut Umum bukan berpangkal tolak Penuntut Umum tidak boleh mengajukan PK, tetapi tidak boleh mengajukan PK terhadap putusan bebas, begitu juga dengan pihak ketiga berkepentingan disini justru UU menyebutkan dengan tegas bahwa Praperadilan tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, hanya bisa ditafsirkan siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan disini, jadi sifatnya lebih kuasa dari PK yang diajukan oleh Penuntut Umum karena menurut ketentuannya bahwa Penuntut Umum tidak boleh mengajukan PK ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda : T-1 s/d T-2, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan semuanya telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan tertanggal 24-Maret-2004 No.Print-09/F/F.2/1/03/2004 atas nama tersangka : Prof. DR. J. Soedrajad Djiwandono ; -----
- Bukti T-2 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Bank Indonesia, tertanggal 1-Juli-1996 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut : -----

TONGAM LUMBAN TOBING, SH.,

Dibawah janji (menurut Agama Kristen) pada pokoknya dipersidangan menerangkan pada pokoknya, sbb :

- Bahwa saksi sebagai karyawan Bank Indonesia sejak 1994 s/d sekarang, dan pertama kali saksi ditempatkan di Semarang, kemudian Banjarmasin, baru kemudian di Jakarta ;
- Bahwa secara specific saksi di Semarang ditempatkan bagian Moneter, Banjarmasin di Moneter, di Jakarta dibagian Direktorat Hukum dan baru kemudian masuk di Direktorat Sumber Daya Manusia sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu tentang latar belakang terbentuknya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.29/53/Kep/Dir/1996, dan pada waktu itu saksi sudah bekerja di Bank Indonesia di Jakarta, dan setahu saksi yang menjadi latar belakang terbentuknya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesi itu karena di dalam organisasi Bank Indonesia diadakan pembagian tugas antara Direksi pada saat itu, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BI No.29/53/Kep/Diri/1996 tanggal 1-Juli-1996, masing-masing anggota Direksi mendapat pembagian bidang tugas, disana masing-masing Direktur mendapat tugas untuk membawahi urusan dan pada waktu itu terdapat 19 urusan di Bank Indonesia, di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari itu dibagi menjadi Direksi I – Direksi II – Direksi III dan Direksi IV ;
- Bahwa cara kerja Direksi I-II-III dan IV adalah : Direksi I merupakan koordinator kegiatan operasional seluruh bidang tugas yang ditangani, sedangkan Direksi IV yang ditangani Gubernur tidak terkait dengan kegiatan operasional, dia setara dengan kebijakan karena Gubernur merupakan anggota Kabinet pada saat itu atau setingkat dengan Menteri dan dia merupakan anggota Dewan Moneter dan di juga merupakan pimpinan Direksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka tindakan yang diambil oleh Gubernur Bank Indonesia adalah kebijakan ;
- Bahwa dalam praktek misalkan Direktur I tidak ada maka akan beralih ke Direktur II, dan Direktur II tidak ada maka beralih ke Direktur III., tetapi kalau Direktur I-II-III tidak ada maka akan beralih ke bawah jadi tidak akan langsung ke Direktur IV, karena Direktur IV itu sendiri hanya akan mengisi kekosongan Hukum, apabila dari seluruh Direktur tidak ada barulah masuk ke sana, dan dalam praktek sampai sekarang ini tidak pernah akan masuk ke Direktur IV, dan dalam hal itu di atur dalam kebijakan itu tadi, karena Pak Soedrajad Djiwandono itu tidak terkait dengan kegiatan operasional, karena yang melakukan kegiatan operasional adalah Direktur ;
- Bahwa Direksi lalai dalam melakukan pengawasan, maka dia tidak ikut bertanggung-jawab, karena yang bertanggung-jawab dan melakukan operasional adalah hanya Direktur, sedangkan Gubernur hanya terfokus pada kebijakan ;
- Bahwa yang melaksanakan kebijakan dari Gubernur adalah Para Direksi, sedangkan yang bertanggung jawab kebijakan Gubernur adalah para Direktur yang melakukan operasional ;
- Bahwa yang membuat dan menanda-tangani Surat Keputusan Direksi BI No.29/53/Kep/Diri/1996 tanggal 1-Juli-1996 adalah Direksi berdasarkan amanat dari Undang-Undang, UU No.13/1968 mengatakan bahwa Direksi membuat tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas mereka, yang tanda-tangan waktu itu ada 2 (dua) Direksi bernama Pak Heru Suprpto dan Haryono ;
- Bahwa setahu saksi selain menjadi Gubernur BI, Pak Soedrajad Djiwandono tidak pernah merangkap jabatan di BI ;
- Bahwa setahu saksi Pak Soedrajad Djiwandono juga tidak pernah merangkap Direktur urusan pengawasan Bank ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini para pihak tidak mengajukan kesimpulan walaupun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 KUHAP. dinyatakan bahwa permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ke-3 yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 KUHAP di atas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pihak Pemohon dapat digolongkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan kata lain apakah Pemohon mempunyai kapasitas (Legal Standing) untuk bertindak sebagai Subyek Hukum yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan ;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan siapa yang dimaksud “Pihak ketiga yang berkepentingan” sehingga menimbulkan beda interpretasi baik dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori maupun praktek, sehingga belum ada kesatuan pendapat perihal pengertian “Pihak ketiga yang berkepentingan” bagi Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai subyek Hukum yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan ;

Menimbang, bahwa kepastian Legal Standing terhadap Organisasi Masyarakat atau LSM yang dapat bertindak sebagai pihak dalam gugatan atau permohonan, Pengadilan berpendapat bahwa tidak setiap Organisasi Masyarakat atau LSM mempunyai hak gugat, kecuali yang secara jelas dan nyata diatur dalam Undang-Undang ataupun peraturan pelaksanaannya yaitu : Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dalam Pasal 41 maupun PP No.71 Tahun 2000 hanya mengatur perihal peran serta masyarakat, tetapi tidak mengatur hak gugat dan tata cara serta persyaratan LSM ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2001 serta PP No.71 Tahun 2000 tidak mengatur Legal Standing dan tata cara serta persyaratan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana yang diatur dalam ke-3 Undang-Undang yang sudah disebutkan sebelumnya, maka Pemohon Praperadilan dapat dinilai sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak memiliki kapasitas sebagai Subyek Hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Termohon Praperadilan cukup beralasan dan berdasarkan Hukum karenanya dapat diterima sehingga permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon diterima maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu masalah sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon tidak diterima, maka Pemohon harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 1997, Undang-Undang No.41 Tahun 1999, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Eksepsi Termohon Praperadilan diterima ; -----
- Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima ; -----
- Membebaskan kepada Pemohon Praperadilan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari : **K A M I S**, tanggal **16-Oktober-2008** oleh :
PRASETYO IBNU ASMARA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUMARDIYANTA, SH.MH.** Panitera-Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon.

PANITERA-PENGGANTI,

H A K I M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUMARDIYANTA, SH.MH.)

(PRASETYO IBNU ASMARA, SH.)

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon selanjutnya Pemohon mengajukan Replik yang disertai dengan lampiran-lampirannya tertanggal 14-Oktober-2008, dan Termohon mengajukan Dupliknya pada hari Rabu tanggal 15-Oktober-2008 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup yaitu terdiri dari P-1 s/d P-6 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti P-1, P-2 dan P-4 sesuai asli, dan bukti P-3, P-5 dan P-6 hanya fotocopy ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, SH.MH., keterangan saksi ahli tersebut tertera lengkap dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 s/d T-2 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Termohon juga mengajukan saksi TONGAM LUMBAN TOBING, SH., yang keterangannya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak
mengajukan kesimpulannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)